

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desentralisasi merupakan salah satu asas yang diakui dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang pada hakikatnya memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Disebutkan didalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pada Pasal 12 ayat (1) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Adapun dengan terlaksananya otonomi, maka setidaknya dapat mengembangkan keunikan masing-masing masyarakat sehingga muncul keragaman dalam suatu negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 angka (1)

<sup>2</sup>Mardiah Astuti, dkk, *Developing Regional Autonomy: Lesson Learned from Norway*, European Journal of Molecular & Clinical Medicine, Volume 07, Issue 01, 2020

Otonomi daerah juga tidak terlepas dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana salah satu dari instrumen pemerintahan yaitu, Peraturan Daerah. Peraturan daerah atau yang selanjutnya disebut Perda adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi teritorial, dimana daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota.<sup>3</sup> Kemudian dalam rangka pelaksanaan perda maka, dibentuk instrumen hukum yang digunakan sebagai instrumen hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni, Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada.<sup>4</sup> Tentu untuk menjalankan peraturan daerah memerlukan petugas atau aparat yang dapat mengawasi berjalannya peraturan daerah tersebut.

Adapun aparat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya disebut dengan Satpol-PP, dimana di daerah kedudukannya setingkat dengan dinas. Salah satunya seperti di daerah Kota Banjarmasin melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 3 Huruf (d) angka (5) bahwa Satuan polisi pamong praja tipe A

---

<sup>3</sup>Andi Pengerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.125

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 128

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan aparat negeri sipil yang bertugas di Satpol-PP yang selanjutnya disebut dengan Pol-PP adalah anggota Satpol-PP yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.<sup>6</sup> Satpol-PP dapat diartikan sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang dibentuk untuk melakukan penegakan terhadap perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.<sup>7</sup>

Secara tidak langsung adanya peraturan diatas mengamanatkan sepenuhnya kewenangan dalam penegakan perda dan perkada kepada

---

<sup>5</sup>Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (2)

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 132

Satpol-PP. Namun dalam pelaksanaannya, tentu tidaklah mudah. Belum lagi persoalan-persoalan terkait pelanggaran perda dan perkara yang muncul dimasyarakat, salah satunya terkait dengan fenomena pasar kaget di Kota Banjarmasin.

Pasar kaget merupakan pasar yang di bangun berdasarkan inisiatif masyarakat dan memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi kalangan menengah kebawah. Istilah pasar kaget sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian.<sup>8</sup> Keberadaannya di kota Banjarmasin sangat mudah untuk dijumpai dan dikenal dengan sebutan *Pasar Tungging*. “Tungging” atau “menungging” menurut KBBI adalah membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas atau menukik lurus kebawah<sup>9</sup> dan ini senada dengan maksud “tungging” atau “batungging” dalam bahasa Banjar serta inilah gambaran pada aktivitas jual beli di pasar kaget.

Kegiatan pasar kaget yang dilakukan di atas badan jalan membuat jalan menjadi sempit dan bahkan semua badan jalan dapat saja tertutup dengan lapak penjual dan pejalan kaki yang akan berbelanja sehingga jalan tersebut sulit untuk dilewati dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya aktifitas tersebut adalah aspek lingkungan. Baik dari sisi kebersihan dan kesehatan, dengan adanya

---

<sup>8</sup>Dikutip dari <https://kbbi.kata.web.id/pasar-kaget/> pada tanggal 19 April 2021 pukul 2.13 Wita

<sup>9</sup>Dikutip dari <https://kbbi.web.id/tungging> pada tanggal 19 April 2021 pukul 2.37 Wita

kegiatan pasar kaget tersebut justru meningkatkan jumlah pencemaran lingkungan akibat banyaknya sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan akibat jumlah kendaraan bermotor yang lebih banyak dari biasanya dan kondisi jalan yang menyempit membuat macet lalu lintas, akhirnya membuat konsumsi bahan bakar dan polusi udara yang ada juga akan meningkat akibat di pasar tersebut. Rawannya tindak kriminalitas seperti, pencopetan juga dapat menimbulkan permasalahan sosial di lingkungan yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas pemukiman disekitar pasar kaget. Tak menampik pula, bahwa berkembangnya jumlah pasar dan meningkatnya jumlah pedagang serta area parkir yang sembarangan juga membuat daerah setempat menjadi semrawut. sisi lain, keberadaan pasar tersebut justru dibutuhkan oleh masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan di toko. Selain itu, pasar tersebut lebih mudah dijangkau dan aksesnya cepat hemat biaya. Hal ini dikarenakan lokasi pasar yang strategis yaitu di area pemukiman padat penduduk seperti di atas badan jalan komplek maupun gang perumahan. Setidaknya terdapat 15 pasar kaget di setiap kecamatan di wilayah kota Banjarmasin.<sup>10</sup> Banyaknya jumlah pasar tersebut, seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat serta meningkatkan kemampuan aparaturnya yang dimiliki untuk menegakkan semua produk hukum daerah ke masyarakat. Saat seseorang melakukan pelanggaran peraturan daerah, tentu

---

<sup>10</sup>Wawancara langsung bersama dengan Bapak Ridho Kepala Seksi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar tanggal 14 Januari 2022 pukul 11.00 WITA

telah terjadi suatu tindakan pelanggaran yang mana itu harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu, tindakan pelanggaran tersebut akan diperiksa dan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disebut dengan PPNS.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, PPNS melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti pelanggaran peraturan daerah. Disamping itu, dengan adanya PPNS pelanggaran-pelanggaran seputar peraturan daerah yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak langsung berhadapan dengan pihak Kepolisian tetapi cukup ditangani oleh PPNS.

Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan kewenangan kepada Satpol-PP Kota Banjarmasin untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses penegakan peraturan daerah kota Banjarmasin. Tidak terkecuali dalam persoalan pasar kaget. Berdasarkan pasal 12 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan bahwa pemerintah

daerah kota Banjarmasin melarang setiap orang dan/atau badan untuk berjualan di trotoar maupun badan jalan.

Adapun keberadaan pasar tersebut berarti sudah menyalahi aturan tersebut. Maka, dengan itu PPNS dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut untuk melaksanakan perda. Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Adapun disini tindak pidana yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Namun, fakta dilapangan mengungkapkan bahwasanya selama ini tindakan yang dilakukan oleh Satpol-PP sebagai upaya dalam melaksanakan perda tersebut terhadap pelanggaran yang terjadi atas keberadaan pasar kaget masih belum berhasil. Terbukti dengan kehadiran pasar kaget masih rutin digelar di beberapa tempat. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam menegakkan hukum terhadap pasar kaget dan kendala yang dihadapinya dalam menegakkan hukum terhadap pasar kaget dengan judul penelitian **“PERAN SATPOL-PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20**

**TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PADA PASAR KAGET DI KOTA BANJARMASIN).”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Satpol-PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satpol-PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Satpol-PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol-PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah pada pasar kaget di kota Banjarmasin.

#### D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).<sup>11</sup> Manfaat dari segi praktis, yakni merupakan manfaat yang sifatnya memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>12</sup> Sementara, pada penelitian ini setidaknya diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara terkait peran Satpol- PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Tulisan ini juga dapat dijadikan sebagai literatur bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian terkait seputar persoalan yang sama
3. Sebagai bahan kajian, informasi serta kontribusi pemikiran khususnya dibidang Hukum Tata Negara dan dapat menambah khazanah dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta bagi siapa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut seputar masalah semacam ini.

---

<sup>11</sup>Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 123

<sup>12</sup>*Ibid*

4. Selain itu diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat umum.

### **E. Definisi Operasional**

Demi menghindari adanya kekeliruan dalam memahami tulisan ini serta untuk memperjelas lagi judul yang akan diteliti, berikut penulis uraikan definisi atau batasan istilah dalam judul penelitian ini:

1. Peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>13</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa peran (role) adalah sebuah aktifitas yang dijalankan oleh seseorang yang memiliki status sosial disuatu badan/organisasi. Peran yang dimaksud disini yakni Satpol-PP sebagai PPNS dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara.
2. Satpol-PP merupakan kependekan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) polisi sendiri diartikan sebagai badan pemerintah yang tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).<sup>14</sup> Sedangkan, pamong praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah dalam

---

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>14</sup>Dikutip dari lama <https://kbbi.web.id/polisi> pada tanggal 20 September 2021 pukul. 23.02 WITA

wilayahnya.<sup>15</sup> Adapun satuan polisi pamong praja dapat diartikan sebagai sebuah badan yang dibentuk pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, mengawasi serta menegakkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Satpol-PP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Satpol-PP kota Banjarmasin.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat dengan PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.<sup>16</sup> Adapun PPNS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PPNS yang berasal dari anggota Satpol-PP kota Banjarmasin.
4. Penegakan hukum dalam buku *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* yang ditulis oleh Laurensius Arliman S., ia mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie tentang penegakkan hukum yakni:

*“ Menurut Jimly Asshiddiqie penegakkan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya hukum untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”*<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>17</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.12

Adapun penegakan hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah upaya menegakkan aturan maupun kebijakan yang dilakukan Satpol-PP sebagai PPNS.

5. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar atau tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.<sup>18</sup> Pada penelitian ini pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan tidak taat atau patuh terhadap aturan yang berlaku di wilayah Kota Banjarmasin
6. Peraturan daerah/Perda adalah aturan hukum yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>19</sup> Adapun peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan daerah Kota Banjarmasin.
7. <sup>20</sup>Adapun maksud studi kasus dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian dengan melihat sebuah kasus dilapangan, dalam hal ini fenomena keberadaan pasar kaget Kota Banjarmasin.
8. Pasar Kaget adalah pasar yang hanya muncul pada hari-hari tertentu dan menempati suatu tempat yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>21</sup> Pasar kaget yang dimaksud dalam penelitian ini biasa disebut dengan *Pasar Tungging* non-permanen yakni, pasar yang memiliki jadwal serta tempat berbeda-beda di Kota

---

<sup>18</sup>Dikutip dari laman <https://kbbi.web.id/langgar> pada 20 September 2021 pukul 01.00 Wita

<sup>19</sup>Andi Pengerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *loc.cit*

<sup>20</sup>John Gerring, *What Is a Case Study and What Is It Good for?*, Boston University, *American Political Science Review* Vol. 98 No. 2 May 2004

<sup>21</sup>Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 8

Banjarmasin dan biasanya digelar pada malam hari yang berlokasi di tempat yang tidak seharusnya.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan keberadaan pasar kaget dan ditemukan beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Putri Eva Nabila dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020 dalam bentuk Skripsi dengan judul “*Peran Satpol-PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.*” Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran WH-PPNS dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum jinayat kota Sabang tidak terlaksana secara efektif ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang harus diselesaikan melalui hukum adat dan WH-PPNS kota Sabang juga telah menjalankan perannya sesuai dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

---

<sup>22</sup>Putri Eva Nabila, *Peran Satpol-PP Dan WH Kota Sabang Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penerapan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020, hlm.75

mengangkat tema seputar peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakkan hukum dan metode yang digunakanpun sama. Namun, adapun letak perbedaan antar penelitian penulis dan penelitian diatas yakni penelitian penulis memfokuskan pada peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakkan hukum pada kasus pasar kaget yang diindikasi melanggar beberapa perda. Sedangkan pada penelitian diatas memfokuskan penelitiannya pada peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam menegakkan sebuah peraturan terkait dengan hukum acara jinayat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Adeliana Kusumawati dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru pada tahun 2019 dalam bentuk skripsi dengan judul “***Pelaksanaan Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil***”. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa PPNS dalam melaksanakan kewajibannya belum maksimal yaitu dalam hal ini kewajiban untuk melakukan penyidikan pada setiap pelanggaran perda di kabupaten Pelalawan disebabkan oleh beberapa hambatan seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lokasi yang terpencil, hingga masalah anggaran operasional.<sup>23</sup> Persamaan penelitian

---

<sup>23</sup>Adeliana Kusumawati, *Pelaksanaan Kewajiban Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2019

penulis dengan penelitian Adeliانا ini, sama-sama mengangkat tentang PPNS Satpol-PP. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian penulis adalah peran anggota Satpol-PP yang menjabat sebagai PPNS dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran perda dengan melihat sebuah kasus yang terjadi di lapangan yakni Pasar Kaget dan memfokuskan penegakkan hukum dalam kasus tersebut. Sedangkan pada penelitian Adeliانا objek penelitiannya adalah kewajiban PPNS Satpol-PP terhadap pelanggaran perda dengan berdasarkan perda kabupaten Pelalawan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Kadek Purnawan dan I Nyoman Surata pada tahun 2015 dari Universitas Panji Sakti Buleleng Bali dalam bentuk jurnal hukum dengan judul ***“Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng.”*** Hasil dari dilakukannya penelitian ini adalah bahwa penegakkan perda Nomor 6 tahun 2009 tentang ketentraman dan ketertiban umum belum ditegakkan secara optimal dan dalam pelaksanaan penegakkannya pun masih terdapat beberapa hambatan seperti minimnya personil hingga anggaran operasional.<sup>24</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis

---

<sup>24</sup>Kadek Purnawan dan I Nyoman Surata, *Peranan Polisi Pamong Praja Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kabupaten Buleleng*, Jurnal Hukum Vol.3 No.2 Tahun 2015, Universitas Panji Sakti Buleleng Bali

terletak pada subjek yang diteliti yakni PPNS Satpol-PP dan metode penelitiannya. Sedangkan titik perbedaannya ada pada objek yang diteliti yakni dalam penelitian penulis objeknya adalah peran Pol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran perda yang terjadi pada kasus Pasar Kaget. Berbeda dengan penelitian Kadek dan I Nyoman, mereka mengambil objek peran Pol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakan terhadap perda kabupaten Buleleng tentang ketentraman dan ketertiban umum secara luas tanpa memuat kasus.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Arik pada tahun 2021 dari Universitas Asahan Sumatera Utara dalam bentuk jurnal dengan judul **“Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan”**. Hasil dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan perannya, PPNS juga mendapatkan berbagai kendala diantaranya masalah dan jumlah personil.<sup>25</sup> Titik persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada subjek penelitiannya yaitu PPNS Pol-PP, kemudian pada metode penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya ada pada objek penelitian yang mana peneliti berfokus pada peran Pol-PP sebagai PPNS dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran perda yang terjadi pada kasus pasar kaget di kota Banjarmasin. Pada penelitian penulis juga

---

<sup>25</sup>Arik, *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Di Kabupaten Asahan*, Jurnal Pionir LPPM 2021 Universitas Asahan Sumatera Utara

nantinya akan menyertakan pelanggaran perda apa saja teridentifikasi pada kasus pasar kaget menurut PPNS Pol-PP. Sedangkan pada penelitian Arik, objek penelitiannya adalah peran PPNS Pol-PP dalam melakukan penyidikan sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum atas pelanggaran perda di kabupaten Asahan.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Sodikin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2017 dalam bentuk jurnal dengan judul ***“Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang.”*** Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah masih belum berupaya untuk menciptakan penataan ruang yang nyaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta tidak adanya politik pemerintah dalam rangka memperbaiki dan memperkuat eksistensi PPNS Penataan Ruang.<sup>26</sup> Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang PPNS dalam penegakan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek penelitiannya yakni penulis objek penelitiannya terkait peran Satpol-PP sebagai PPNS dalam penegakan hukum berdasar pada fenomena pasar kaget sedangkan penelitian diatas objek penelitiannya berkaitan dengan eksistensi PPNS dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang.

---

<sup>26</sup>Sodikin, *Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang*, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 2, Agustus 2017

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, yang kemudian ditarik menjadi sebuah rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian yang sejalan dengan isi rumusan masalah. Kemudian, terdapat signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat dari penelitian ini, definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga mencegah timbulnya pemaknaan yang luas. Berikutnya terdapat pula kajian pustaka sebagai bahan referensi penulis, kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II terdapat landasan teoritis yang menguraikan sejumlah teori yang relevan dengan judul penelitian ini dan digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk mengupas permasalahan pada penelitian ini yangmana didalamnya memuat penjelasan tentang peran, PPNS Satpol-PP, peraturan daerah, pelanggaran hukum, pasar kaget serta teori-teori yang berkaitan dengan penegakan hukum.

Bab III berisi metodologi penelitian, dimana dalam bab ini menguraikan sejumlah metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian,

lokasi peneliian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang mencakup teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini.

Bab IV memuat hasil dari penelitian yang telah didapat dan dikumpulkan oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang sebelumnya telah dipaparkan pada Bab III.

Bab V merupakan bagian penutup yaitu, bagian yang berisikan simpulan sebagai ringkasan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini dan saran sebagai usulan dari penulis terkait permasalahan pada penelitian ini .